



PUTUSAN

Nomor : 145/Pdt/2015/PT.KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. FRANSISKUS SUBAN DAWAN**, Laki-laki, umur 56 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Lamawalang, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur sebagai **PEMBANDING I semula PENGGUGAT I**;
- 2. THERESIA MASANDAI DAWAN**, Perempuan, umur 71 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Lamawalang, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagai **PEMBANDING II semula PENGGUGAT II**;
- 3. KATARINA INA DAWAN**, Perempuan, umur 69 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Lamawalang, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagai **PEMBANDING III semula PENGGUGAT III** ;
- 4. MARCUS SIGOAMA DAWAN**, Laki-laki, Umur 66 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Karang Watu, RT.001/RW.003 No 33 Pucung Redjo, Muntilan Jawa Tengah, sebagai **PEMBANDING IV semula PENGGUGAT IV**;
- 5. BERNADETE OKE DAWAN**, Perempuan, umur 64 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat RT.004/RW. 002, Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagai **PEMBANDING V semula PENGGUGAT V**;
- 6. YOSEPH MARANG DAWAN**, Laki-laki, umur 62 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perumahan Chandra Indah, Jln Irian E 44

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003/RW.016 Pondok Melati Bekasi, sebagai
PEMBANDING VI semula PENGGUGAT VI;

7. **P. YOSEPH JAGA DAWAN SVD**, Laki-laki, umur 60 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Pastor, Alamat Jln. Bintara Raya No. 38 Keranji Bekasi- Jawa Barat, sebagai **PEMBANDING VII semula PENGGUGAT VII;**

8. **BLASIUS WOLO DAWAN**, Laki-laki, umur 57 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln.TDM 1 RT.004 / RW.001, Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo –Kupang-NTT, sebagai **PEMBANDING VIII semula PENGGUGAT VIII;**

9. **AGNES OSE DAWAN**, Perempuan, umur 52 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln. Salak, RT.025/ RW.10 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa, Kupang-NTT; sebagai **PEMBANDING IX semula PENGGUGAT IX;**

10. **YAKOBUS MILAN DAWAN**, Laki-laki, umur 44 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Lamawalang, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagai **PEMBANDING X semula PENGGUGAT X;**

Selanjutnya Pembanding I semula Penggugat I sampai dengan Pembanding X semula Penggugat X dapat disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat ;**

Para Pembanding semula Para Penggugat dalam perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding diwakili oleh kuasanya yaitu BERNARDUS B.PELATIN, SH Advokat / Pengacara, beralamat di Jalan Pantai, Rt 014/Rw 001, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dibawah Nomor: 10/SK/PDT.G/2015/PN.LTK Tanggal 24 Agustus 2014;

Melawan :

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **YAKOBUS BEDA LETOR**, Laki-laki, umur ±53 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I**;
2. **THERESIA GALA TUKAN**, Perempuan, umur ±47 Tahun, Agama Katolik, pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II**;
3. **MARIA ANTONELA LETOR**, Perempuan, umur 50 thn, Agama Katolik, Pekerjaan PNS, alamat Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur; sebagai **TERBANDING III semula TERGUGAT III**;
4. **HERMINA GOLANG LETOR**, Perempuan, umur 44 thn, Agama Katholik, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagai **TERBANDING IV semula TERGUGAT IV**;
5. **FRANSISKUS KENA LETOR**, Laki-laki, umur 25 thn, Agama Katholik, Pekerjaan mahasiswa, alamat Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten flores timur; sebagai **TERBANDING V semula TERGUGAT V**;
6. **MARIA NOGO LETOR**, Perempuan, umur 20 thn, agama Katolik, Pekerjaan mahasiswa, alamat Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagai **TERBANDING VI semula TERGUGAT VI**;
7. **ALFONSUS LETO LETOR**, Laki-laki, umur 20 thn, agama katolik, Pekerjaan Mahasiswa, alamat kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagai **TERBANDING VII semula TERGUGAT VII**;

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding VII semula Tergugat VII dapat disebut sebagai **PARA TERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT** ;

Para Terbanding semula Para Tergugat dalam persidangan di Pengadilan Negeri diwakili oleh kuasanya yaitu THEODORUS DELUIS,SH, Advokat/Pengacara yang beralamat dan berkantor di Jalan III Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dibawah register nomor : 02/SK/Pdt.G/2015/PN.Ltk tanggal 17 Februari 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 26 Januari 2015 dibawah register perkara Nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.Lrt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bapak Petrus Wedong Dawan semasa hidupnya menikah Dengan Yosepha Jebe Tukan dan memiliki 14 (empat belas) orang anak masing-masing bernama:

- Yohanes Soge Dawan, meninggal pada tahun 2012;
- Theresia Masandai Dawan;
- Katharina Ina Dawan;
- Maria Semoi Dawan, meninggal pada tahun 1970;
- Marcus Sigoama Dawan;
- Bernadete Oke Dawan;
- Yoseph Marang Dawan;
- Yoseph Jaga Dawan;
- Anna Dawan , meninggal pada tahun 1968;

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maria Dawan, meninggal pada tahun 1968;
- Blasius Wolo Dawan;
- Fansiskus Suban Dawan;
- Agnes Ose Dawan;
- Yakobus Milan Dawan

2. Bahwa semasa perkawinan antara Petrus Wedong Dawan dengan Yosepaha Jebe Tukan, selain meninggalkan keturunan juga meninggalkan beberapa bidang tanah dan salah satunya adalah tanah warisan yang bernama NEWA MAWAI (untuk selanjutnya disebut Obyek sengketa), terletak di Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dengan luas $\pm 7,228 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatasan PLN dan tanah milik Simon Kedang
Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Larantuka-Maumere
Timur : Berbatasan dengan tanah milik Petrus Hama Letor dan tanah Yakob Riberu
Barat : Berbatasan PLN

3. Bahwa tanah MAWAI adalah milik dari para Penggugat yang diperoleh berdasarkan warisan dari ayah para Penggugat dengan luas dan batas-batasnya tersebut pada nomor dua diatas sebagiannya telah diberikan oleh ayah para Penggugat kepada PEMDA Kabupaten Flores Timur pada tahun 1988 karena PEMDA Flotim selalu datang maminta kepada ayah para Penggugat, mengingat adanya kepentingan umum terhadap pembangunan dermaga FERI maka diberikannya dengan ukuran $30 \times 30 \text{ m}^2$ sebagai pengganti tanah milik YOSEPH OLA KERANS yang dijadikan sebagai pembangunan dermaga Pelabuhan FERI di Kelurahan Waibalun dengan harga ganti rugi tanah yang dibayar oleh PEMDA Flotim kepada Bapak PETRUS WEDONG DAWAN ayah para penggugat sebesar Rp. 1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) lewat FELIKS PADJI LETOR ayah Tergugat I setelah itu Feliks Padji Letor menyerahkan uang pemberian PEMDA tersebut kepada Bapak PETRUS WEDONG DAWAN ayah para penggugat yang sisanya dikuasai oleh para tergugat pada tahun

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 sebagai perbuatan melawan hak dan melawan hukum seluas \pm 6,328 m² dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan PLN dan tanah milik Simon Kedang
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Larantuka-Maumere dan tanah milik Yoseph Ola Kerans yang sekarang ditempati rumah Apolonaris Leki Sili dan Yohanes Brechmans Kerans.
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik Petrus Hama Letor dan tanah Yakob Riberu
- Barat : Berbatasan PLN dan tanah milik Yoseph Ola Kerans yang Sekarang ditempati rumah Yohanes Brechmans Kerans.

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek tanah sengketa. Objek tanah sengketa mana terletak di Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

4. Bahwa objek sengketa semula adalah milik dari nenek moyang Rome Dawan dengan cara memperolehnya membuka hutan dalam bahasa daerah disebut GETO DUANG pada tahun 1925 dengan usaha pertanian menanam tanaman umur pendek seperti padi dan jagung. Setelah Rome Dawan meninggal dunia dilanjutkan dengan anaknya bapak Maran Dawan dalam usahanya selain menanam tanaman umur pendek berupa padi dan jagung, umbi-umbian, juga menanam tanaman umur panjang berupa kelapa sebanyak 70 pohon, setelah bapak Maran Dawan meninggal dunia dilanjutkan oleh ayah para Penggugat Petrus Wedong Dawan dan setelah Petrus Wedong Dawan meninggal dunia pada tahun 1991 dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu para Penggugat;

5. Bahwa pada tahun 1930 alm. bapak Alfonsus Leto Letor (nenek dari tergugat 1) yang masih ada hubungan kerabat dengan Maran Dawan yaitu Alm. ALFONSIUS LETO LETOR kawin dengan anak dari OKE DAWAN adalah saudari dari MARAN DAWAN datang meminta kepada bapak Maran Dawan untuk berkebun menanam padi dan jagung untuk kebutuhan hidup sehari - hari serta menjaga dan merawat pohon-pohon kelapa dan tanaman - tanaman yang ada di dalam tanah MAWAI milik bapak Maran Dawan bersama-sama dengan Oke Dawan hasil tanaman pohon kelapa dibagi tiga yakni:

- Nenek Maran Dawan (pemilik Nawa Mawai);

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oke Dawan/Tadon Kedang (penggarap/saudaranya nenek Maran Dawan);
- Golang Kedang/Alfonsus Leto Letor (penggarap/anaknya OKE DAWAN).

6. Bahwa setelah Alfonsus Leto Letor meninggal dunia pada tahun 21 Mei 1966 dan yang melanjutkan untuk menjaga pohon kelapa diobyek sengketa adalah anaknya yang bernama Felix Paji Letor (ayah dari Tergugat I) dan hasil panen kelapa tetap dibagi rata antara pemilik tanah obyek sengketa Petrus Wedong Dawan ayah para Penggugat dengan Felix Paji Letor dan Oke Dawan / Tadon Kedang selaku menjaga pohon kelapa diobyek sengketa tersebut;

7. Bahwa setelah itu tanpa sepengetahuan dari para Penggugat dengan ayah para Penggugat Petrus Wedong Dawan tiba-tiba pada tahun 1990 Felix Paji Letor menebang semua pohon-pohon kelapa yang ada di dalam tanah obyek sengketa yang selama ini menghasilkan buah yang berlimpah, untuk menghilangkan bukti kepemilikan para Penggugat hal ini sangat merugikan para Penggugat sebagai pemilik lahan tanah dan pemilik pohon kelapa tersebut, sehingga ayah para Penggugat mengusir Felix Paji Letor bersama dengan para Tergugat keluar dari lokasi sengketa dan tidak boleh melakukan kegiatan/aktivitas di dalam lokasi sengketa tersebut lagi;

8. Bahwa selain tindakan menebang pohon kelapa ada etiked tidak baik dari Felix Paji Letor menanam sejumlah tanaman berupa Pisang, kayu jati, menteh dan mangga, sehingga dilarang oleh Para Penggugat namun tidak mengubrisnya selain itu juga mengajukan Permohonan hak milik atas tanah objek sengketa ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur di Larantuka untuk Mensertifikatkan tanah Nawa Mawai (objek sengketa) atas nama Felix Padji Letor sehingga para Penggugat mengirim surat keberatan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur di Larantuka dengan nomor surat 08/DW/IX/1991, tertanggal 1 Nopember 1991 dan akhirnya di tanggapi oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan surat Nomor : 520.1/ 148/ HAT/ 1991 tertanggal 11 Nopember 1991 yang berkas permohonan Hak milik atas nama Felix Padji Letor untuk sementara di tangguhkan penerbitan Surat keputusan Haknya.

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Felix Padji Letor telah mengajukan data-data yang tidak benar ke pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Flores Timur di Larantuka dan memalsukan data-data dalam hal riwayat dan historis/sejarah tanah Nawa Mawai (obyek sengketa);

9. Bahwa para Penggugat masih beritikad baik untuk menyelesaikan Sengketa atas tanah Nawa Mawai (objek sengketa) secara damai para pihak yang bersengketa masih dalam hubungan kekerabatan yang sangat dekat, maka pada tahun 2008 para Penggugat mau mendekati lagi dengan pihak para Tergugat dengan meminta bantuan Lurah Waibalun Memfasilitasi pertemuan untuk membicarakan penyelesaian tanah objek sengketa tersebut, namun tidak membawa hasil;

10. Bahwa sejak tahun 1990 objek sengketa di kuasai secara melawan hukum oleh Felix Padji Letor dan setelah meninggalnya Felix Padji Letor pada tahun 16 September 2003 dilanjutkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan sekarang sehingga untuk menyelesaikan sengketa tersebut para Penggugat dengan para Tergugat untuk membicarakan secara kekeluargaan di tempat para Penggugat dengan surat undangan nomor: 26/LKLD/1X/2012 tertanggal 8 September 2012 tetapi undangan ini tidak digubris oleh para Tergugat;

11. Bahwa pada bulan Pebruari 2014 para Penggugat mengadakan pertemuan dengan Tergugat I di rumahnya di Waibalun sebanyak 2 (dua) kali bertemu langsung dengan Tergugat I, dalam pertemuan tersebut tergugat I sengaja mengulur-ulur waktu, sehingga tidak ada etika baik dari Tergugat I untuk menyelesaikan permasalahan atas tanah objek sengketa secara kekeluargaan;

12. Bahwa tindakan Tergugat I yang sengaja menunda dan mengulur-ulur waktu dengan memberikan alasan yang sengaja dibuat-buat, maka para Penggugat membuat surat kepada bapak Lurah Waibalun untuk memfasilitasi lagi pertemuan para Penggugat dengan Tergugat I dengan surat nomor: 014/ LKLD/3/2014 tertanggal 01 Maret 2014. Sehingga berhasil dipertemukan namun tidak tercapai kesepakatan dalam pertemuan tersebut, bahkan Tergugat I memberikan tawaran yang sangat melecehkan para Penggugat sebagai Pemilik tanah objek sengketa yaitu dengan memberikan tanah dengan ukuran 30x30 m² kepada para Penggugat;

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa oleh karena sejak tahun 1990 para Penggugat menyuruh keluar para Tergugat dan melarang tidak boleh melakukan kegiatan/aktivitas diatas tanah objek sengketa milik para Penggugat namun tidak diindahkan oleh para Tergugat, dan ayah para tergugat maka penguasaan atas tanah sengketa oleh para Tergugat dari tahun 1990 adalah penempatan tanpa alas hak yang sah yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

14. Bahwa perbuatan melanggar hukum oleh para Tergugat yakni penempatan tanah objek sengketa milik para Penggugat tanpa alas hak atas objek sengketa sejak tahun 1990 telah mendatangkan kerugian bagi para Penggugat berupa kerugian materiil sebagai berikut:

A. Kerugian materiil

Tanah sengketa tersebut tidak di manfaatkan oleh para Penggugat dari tahun 1990 sampai sekarang.

a. Nilai tanah kelas 1(satu) seharga Rp 250.000 (dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) permeter sehingga tanah sengketa seluas $\pm 6.328 \text{ m}^2$ maka $\text{Rp } 250.000 \times 6.328 \text{ m}^2 = \text{Rp } 1.582.000.000$ (satu miliar lima Ratus delapan puluh dua juta Rupiah).

b. Pohon kelapa sebanyak 70 pohon 3 x panen pertahun, sekali panen menghasilkan 2000 buah, perbuah harga 1500 dari tahun 1990 sampai sekarang 24 tahun $2000 \times 1500 = \text{Rp } 3.000.000 \times 3 = 9.000.000 \times 24 \text{ tahun} = \text{Rp } 216.000.000$ (dua ratus enam belas juta Rupiah). Jumlah kerugian materiil $= \text{Rp } 1.798.000.000$ (satu miliar tujuh Ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah).

B. Kerugian Moril

Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat yang melawan hukum sebagaimana terurai diatas para Penggugat merasa sangat dipermalukan, dan membuat perasaan para Penggugat tidak tentram selama ini, sehingga jelas sangat merugikan para Penggugat secara moril yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun setidaknya atas perbuatan para Tergugat yang melawan hukum tersebut, maka wajar Tergugat di hukum untuk membayar ganti rugi moriil kepada

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat sebesar Rp.100.000.000(seratus juta Rupiah).

JUMLAH TOTAL Jumlah total kerugian materiil dan moriil sebesar Rp 1.798.000.000 +100.000.000= Rp 1.898.000.000(satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah).

Bahwa kerugian haruslah dibayar para Tergugat kepada para Penggugat secara tunai, seketika, dan sekaligus.

15. Bahwa oleh karena tindakan para tergugat telah menimbulkan kerugian bagi para penggugat maka berdasarkan ketentuan pasal 1365 BW sudah selayaknya Tergugat I, II diwajibkan mengganti Kerugian materiil dan moriil kepada para Penggugat sebesar Rp 1.898.000.000(satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan Juta Rupiah) secara tanggung renteng;

16. Bahwa oleh karena para Penggugat adalah ahli waris sah turunan Bapak Petrus Wedong Dawan, maka para Penggugat patut menuntut pengembalian seluruh bidang tanah obyek sengketa milik para penggugat yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat secara melawan hak dan melawan hukum;

17. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan para Penggugat tersebut disamping pula adanya kekhawatiran tanah sengketa di pindah tangankan oleh para Tergugat kepada pihak lain, maka para penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Larantuka untuk meletakkan sita jaminan (conservator Beslag) atas obyek sengketa tersebut;

18. Bahwa terdapat adanya kekhawatiran terhadap para Tergugat selaku pihak yang telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat mengalihkan harta bendanya kepada pihak lain untuk menghindari tanggung jawabnya kepada para Penggugat apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mengabulkan gugatan yang diajukan para Penggugat, maka dengan ini para Penggugat mohon agar diletakan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II berupa tanah dan bangunan beserta perabot yang ada didalamnya terletak di Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

19. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka sepatutnya kepada para Tergugat

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kepada siapapun yang memperoleh hak atas tanah obyek sengketa, diwajibkan untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik dari segala bentuk bangunan pondok dan segala jenis tanaman seperti semula dan apabila para Tergugat keberatan maka dapat di minta bantuan alat Negara;

20. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini, maka Para penggugat mohon agar PARA TERGUGAT diwajibkan membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini;

21. Bahwa oleh karena gugatan in casu didasarkan bukti-bukti dan alas hak yang kuat, maka cukup beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvaenaar bij voorrad) meskipun ada verset, banding atau kasasi dari para TERGUGAT.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Larantuka cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Petrus Wedong Dawan;
3. Menyatakan tanah yang terletak di kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan luas = $\pm 6.328m^2$ dan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Berbatasan PLN dan tanah milik Simon Kedang;

Selatan : Berbatasan dengan jalan Raya Larantuka –Maumere dan tanah Milik Yoseph Ola Kerans, sekarang ditempati rumah milik Apolonaris Leki Sili dan Yohanes Brechmans Kerans;

Timur : Berbatasan dengan tanah milik para Petrus Hama Letor dan dan tanah milik Yakob Riberu.

Barat : Berbatasan PLN dan tanah milik Yohanes Brcmans Kerans
Sekarang ditempati rumah milik Yohanes Brechmans Kerans adalah sah milik Para Penggugat.

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 11



4. Menyatakan penempatan tanah obyek sengketa yang terletak di kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dengan luas $\pm 6.328\text{m}^2$ oleh PARA TERGUGAT merupakan penempatan tanpa alas hak yang sah dan melanggar hukum;
5. Menghukum PARA TERGUGAT serta barang siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah obyek sengketa yang terletak di kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dengan luas $\pm 6.328\text{m}^2$ kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan baik, dari segala macam jenis tanaman seperti semula dan apabila para Tergugat keberatan maka dapat di minta bantuan alat Negara;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Kerugian materil dan moril secara tanggung renteng kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.1.898.000.000. (Satu Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah);
7. Menghukum para TERGUGAT membayar uang Paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini kepada PARA PENGGUGAT;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Ada verset, banding, atau kasasi maupun Peninjauan kembali dari para Tergugat;
10. Menghukum PARA TERGUGAT membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (ET Aequo ET Bono).

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 26 Maret 2015 mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Hal pemberian tanah dengan ukuran 30 X 30 M² kepada PEMDA FLOTIM sebagai ganti tanah milik YOSEPH OLA KERANS tidak dimintakan penggugat pada bagian petitum menyebabkan gugatan a quo kabur (obscuur libel).

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 12



Bahwa pada posita gugatan a quo angka 3 (tiga) dengan jelas menyebutkan, bahwa sebagian tanah (NEWA MAWAI) dengan ukuran 30 X 30 M² oleh ayah para penggugat Petrus Wedong Dawan telah diberikan kepada PEMDA Flotim sebagai pengganti tanah milik YOSEPH OLA KERANS yang dijadikan pembangunan dermaga verry Larantuka;

Dalil angka 3 (tiga) gugatan a quo diatas oleh para penggugat ***pada bagian petitum gugatan tidak dimintakan untuk diputus oleh majelis a quo, tentang hal pemberian tanah dengan ukuran tersebut.***

Selanjutnya hal lain yang juga sama pentingnya adalah dalam petitum gugatan a quo juga tidak dimintakan untuk diputus oleh majelis a quo tentang tanah sengketa dahulunya merupakan satu – kesatuan dengan tanah milik Yoseph Ola Kerans yang disebut dengan tanah / Nawa Mawai.

Oleh karena dalil dimaksud tidak dimohonkan pada bagian petitum gugatan a quo, maka menurut hemat para tergugat dalil tersebut adalah dalil kosong belaka tanpa arah (bscuur libel), jelas melemahkan gugatan penggugat. Dan karenanya gugatan a quo haruslah ditolak.

2. Gugatan a quo diajukan telah kedaluwarsa

Bahwa penguasaan dan kepemilikan atas objek sengketa oleh para tergugat sekarang ini sudah berlangsung lama dan diwariskan secara alamiah / turun – temurun sejak tahun 1930 oleh ALFONSUS LETO LETOR kakek tergugat I. Dan hingga kini penguasaan dan kepemilikan objek sengketa ± 85 tahun dari tahun 1930. Oleh karenanya tuntutan penggugat menyangkut tanah sengketa dalam gugatan aquo telah kedaluwarsa sebagaimana pengaturannya dalam Pasal 1967 KUHPdata yang menyebutkan, “Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun.” Berdasarkan alasan ini gugatan a quo haruslah ditolak.

3. Gugatan a quo Kurang Pihak

a. Kurang pihak dari pihak penggugat sendiri.

Bahwa posita gugatan aquo **angka 4** menyebutkan, bahwa tanah sengketa adalah milik nenek moyang Rome Dawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian meninggal dilanjutkan oleh anaknya Bapak Maran Dawan kemudian meninggal dilanjutkan oleh ayah para penggugat Petrus Wedong Dawan.

Bahwa Bapak **Maran Dawan** dalam perkawinan dengan istrinya **Eda Tukan** mempunyai keturunan sebagai berikut :

1. Petrus Wedong Dawan (ayah para penggugat)
2. Yakobus Dawan (Alm) X istrinya Rade Kerans (almh)
Keturunannya : 1.) **Yoseph Dawan (masih hidup)**, 2.) Maran Dawan (Alm) ; dan 3.) Igo Dawan (Alm).
3. Boleng Dawan (alm)
4. Lena Dawan. (alm)
5. **Bota Dawan (masih hidup)**
6. Agnes Dawan (alm).
7. Aga Dawan (alm).

Oleh karena gugatan a quo tidak menyertakan ahliwaris lain dari **alm. Maran Dawan** seperti keturunan dari Yakobus Dawan (alm) yang masih hidup yaitu **Yoseph Dawan** (ahliwaris pengganti) serta **Bota Dawan** yang seharusnya disertakan sebagai pihak penggugat karena secara hukum mempunyai kedudukan yang sama seperti para penggugat dalam hal memperoleh warisan. Oleh karena Yoseph Dawan dan Bota Dawan tidak disertakan sebagai pihak penggugat dalam gugatan aquo, maka gugatan penggugat dinyatakan kurang sempurna karena kurang pihaknya. Sebagai perbandingan kami kutip Putusan MARI No. 503 K/ Sip / 1974, tanggal 12 April 1977 yang menyebutkan, "*Bahwa karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka kesemuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.*" Dan hal ini penting untuk menghindari konflik kepentingan diantara ahliwaris Maran Dawan nantinya dikemudian hari.

b. *Kurang pihak dari pihak tergugat.*

Bahwa Alfonsus Leto Letor dalam perkawinan dengan Golang Kedang mempunyai keturunan :

1. Maria Tupat Letor (alm) status tidak Kawin.

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 14



2. Filipus Lakun Letor (alm) X istrinya Yuliana Ufi (masih hidup)
3. P. Anton Sigo Ama Letor, SVD (pastor/biarawan).
4. Yakobus Beda Letor (mati bujang)
5. Feliks Paji Letor(alm) ayah tergugat I.
6. **Aloysia Ketona Letor (Masih Hidup)**

Bahwa penguasaan dan kepemilikan tanah sengketa Mawai bermula dari almarhum **Alfonsus Leto Letor**, maka gugatan a quo harus menyertakan ahliwaris lain dari almarhum Alfonsus Leto Letor sebagai pihak tergugat seperti mama Aloysia Ketona Letor dan istri almarhum Filipus Lakun Letor yaitu mama Yuliana Ufi (ahliwaris pengganti) yang mana keduanya masih hidup dan secara hukum mempunyai kedudukan sama / sederajat dengan para tergugat dalam hal warisan. Oleh karena gugatan penggugat tidak menyertakan **Aloysia Ketona Letor** dan **mama Yuliana Ufi**, maka gugatan aquo tidaklah sempurna karena kurang pihaknya. Dan ini senada dengan Putusan MARI No. 2438 K / Sip / 1980 yang menegaskan, “ *gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahliwaris turut sebagai pihak tergugat dalam perkara.*”

4. Posita gugatan aquo tentang asal perolehan warisan tidak jelas.

Bahwa dalam posita gugatan a quo angka 3 (tiga) penggugat menyatakan tanah MAWAI adalah warisan yang diperoleh dari ayah para penggugat Petrus Wedong Dawan. Sedangkan pada posita gugatan angka 4 (empat) menyebutkan bahwa, tanah sengketa adalah milik nenek moyang Rome Dawan.

Bahwa dalil gugatan tersebut tidak secara tegas menyebutkan hal perolehan warisan tersebut apakah langsung dari ayah penggugat Petrus Wedong dawan ataukah dari nenek moyang Rome Dawan. Oleh karena kurang jelasnya perolehan warisan, maka gugatan aquo haruslah ditolak. Sebagai perbandingan dapat kami kutip Putusan MARI No. 565 K / Sip / 1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang menyebutkan bahwa, “ *Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak*

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 15



sempurnah, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.”

5. Gugatan A quo tidak menjelaskan hubungan hukum antara Tergugat II s/d VII dengan objek sengketa.

Bahwa dalam posita gugatan a quo tidak terdapat rangkaian peristiwa hukum yang dengan tegas menjelaskan adanya tindakan / perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh tergugat II s/d tergugat VII dalam kaitannya dengan objek sengketa, sehingga penggugat menyertakannya sebagai pihak dalam perkara selaku tergugat II s/d tergugat VII untuk dimintai pertanggung jawaban secara hukum. Oleh karena ketidakjelasan kedudukan hukum dari tergugat II s/d VII dalam gugatan a quo, maka gugatan haruslah ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala uraian kami pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara.
2. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan para penggugat kecuali dalil yang diakui kebenarannya baik oleh para tergugat maupun kuasanya. Dan selanjutnya kami akan menanggapi satu demi satu dalil / posita gugatan a quo.
3. Bahwa posita angka **1 (satu)** gugatan a quo tidak perlu kami tanggapi, karena merupakan silsilah belaka yang tidak ada sangkut pautnya dengan materi perkara dan karenanya harus dikesampingkan.
4. Bahwa berikut dalil gugatan posita **angka 2 (dua)** tentang luas dan batas – batas tanah (NEWA MAWAI) menurut para tergugat sama sekali **tidak benar** dan dapat ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa **dahulunya** batas – batas tanah (NEWA MAWAI) terutama batas tanah pada bagian :

U t a r a : Batas – batas tanahnya tidak hanya dengan Bpk. Simon Kedang, tetapi juga dengan Bpk. Antonius Bao Betan) dan batas disebelah **Utara** ini lazim disebut dengan “ **tanah bukit.**”

T i m u r : Tanah Kebun Ignasius Tukan *alias* I. Nasu Igo Tukan.

Barat : Frans Tewan Betan.

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 16



Dengan luas keseluruhan $\pm 7.526 \text{ M}^2$

5. Bahwa dalil gugatan posita **angka 3 (tiga)** sama sekali tidak benar, hasil rekayasa dan sebagai alasan yuridis kami menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa tanah (Newa Mawai) adalah milik Alfonsus Leto Letor kemudian diwariskan kepada anaknya Feliks Paji Letor dan sekarang kepada para tergugat sebagai ahli waris yang nyata – nyata melanjutkan penguasaan, pemilikan dan pengelolaan serta memetik hasilnya tanpa halangan dari pihak manapun termasuk para penggugat.
- Bahwa tentang sebagian tanah (NEWA MAWAI) dengan ukuran $30 \times 30 \text{ M}^2$ yang diklaim sebagai milik ayah penggugat PETRUS WEDONG DAWAN yang diberikan kepada PEMDA FLORES TIMUR sebagai pengganti tanah milik YOSEPH OLA KERANS yang dijadikan lokasi pembangunan Dermaga Ferry Larantuka adalah dalil yang sama sekali tidak benar, karena tanah dengan ukuran $30 \times 30 \text{ M}^2$ tersebut sebelum beralih kepemilikan ke YOSEPH OLA KERANS dahulunya merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa yang letaknya *disebelah barat* berbatasan langsung dengan tanah sengketa yang sekarang telah menjadi milik bapak YOSEPH OLA KERANS yang dibeli dari FELIKS PAJI LETOR ayah tergugat I pada tanggal 29 Maret 1988 dengan **luas 1.061 M^2** dengan harga pembelian waktu itu sebesar **Rp. 1. 591. 500.-** (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah). Pembelian tersebut dilakukan oleh YOSEPH OLA KERANS, karena tanah miliknya serta tanah - tanah lain milik masyarakat disekitarnya terkena proyek pembebasan tanah pembangunan dermaga Ferry Larantuka.
- Bahwa selanjutnya posita gugatan tentang uang ganti rugi tanah $30 \times 30 \text{ M}^2$ oleh PEMDA Flotim dibayarkan melalui FELIKS PAJI LETOR ayah tergugat I kemudian menyerahkannya kepada Petrus Wedong Dawan dengan nilai pembayaran yang menurut penggugat sebesar **Rp. 1. 590. 500. –** (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu lima

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 17



ratus rupiah). Adalah dalil yang sama sekali tidak benar terkesan dibuat – buat, karena menurut para tergugat sangat tidak masuk akal, jika 2 (dua) pihak yang melakukan transaksi jual beli atau upaya ganti rugi tanah dalam hal ini Petrus Wedong Dawan ayah para penggugat dengan PEMDA Flores Timur kemudian pembayarannya diterima oleh pihak lain dalam hal ini FELIKS PAJI LETOR ayah tergugat I, peristiwa hukum ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang terganggu jiwanya. Selanjutnya menyangkut nilai pembayaran ganti rugi tanah oleh para penggugat sengaja dibuat kabur dari nilai yang sebenarnya sesuai kwitansi pembayaran yaitu sebesar **Rp. 1. 591. 500.-** (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) **BUKAN** menurut versi para penggugat yaitu **Rp. 1. 590. 500. –** (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya uang ganti rugi tanah tersebut menurut para penggugat diserahkan Feliks Paji Letor kepada Petrus Wedong Dawan adalah dalil yang tidak benar serta asal – asalan saja. Hal ini menunjukkan semakin nyata lah kebohongan yang didalilkan para penggugat.

➤ Bahwa peran PEMDA FLORES TIMUR dalam kaitannya dengan pembangunan Dermaga Ferry Larantuka kala itu hanya sebatas memfasilitasi saja demi kelancaran pembangunan dermaga. Begitu pula dengan dana pembebasan tanah masyarakat yang akan dijadikan lokasi proyek pembangunan dermaga ferry sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) Kupang.

➤ Bahwa menyangkut luas tanah sengketa menurut versi para penggugat seluas 6.328 M² adalah tidak tepat seharusnya tanah sengketa tersebut tercatat dengan luas **± 6.465. M²** berdasarkan gambar situasi (GS) tanah sengketa Nomor : 618 / 1989 atas nama FELIKS PAJI LETOR.

➤ Bahwa tentang batas tanah sengketa saat ini telah terjadi perubahan oleh karena berpindahnya hak kepemilikan atas tanah - tanah disekeliling atau yang berbatasan

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 18



langsung dengan tanah sengketa, sehingga menurut para tergugat batas - batas tanah sengketa sekarang ini sudah sesuai gugatan a quo hanya saja tidak secara utuh mencantumkan nomor sertifikat terutama batas sebelah **barat** dan **selatan** tanah sengketa yang berbatasan langsung dengan tanah milik YOSEPH OLA KERANS dengan nomor sertifikat, seperti berikut ini adalah :

Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Lantoka – Maumere dan tanah milik Bpk. Yoseph Ola Kerans sesuai Sertifikat No. M. 423; dan M. 424; tanggal keluarannya sama yaitu : 5 Maret 2014 sekarang ditempati masing – masing oleh Sdr. Apolonaris Leki Sili dan Yohanes Brekmans Kerans.

Barat : Berbatasan dengan PLN dan tanah milik Yoseph Ola Kerans. sesuai Sertifikat No. M. 424; tanggal 5 Maret 2014 sekarang ditempati oleh Sdr. Yohanes Brekmans Kerans.

➤ Bahwa penerbitan sertifikat masing – masing dengan No. M.423 dan 424 tanggal sama yaitu 5 Maret 2014 atas nama YOSEPH OLA KERANS ketika pengukuran lapangan oleh BPN Flores Timur turut hadir pula tergugat I sebagai saksi batas, karena tanah tersebut berbatasan langsung dengan tanah sengketa milik para tergugat, terutama batas tanah bagian barat dan selatan, sehingga ke – 2 (dua) sertifikat milik YOSEPH OLA KERANS tersebut didalam gambar denah tanahnya tercantum jelas nama tergugat I sebagai saksi batas kepemilikan tanah. Dengan demikian sudah sangat jelas, bahwa tanah sengketa adalah milik para tergugat.

6. Bahwa hal penting yang perlu kami sampaikan pula dalam persidangan ini, bahwa :

➤ Nenek moyang ROME DAWAN ataupun orang tua para penggugat PETRUS WEDONG DAWAN dan istrinya YOSEPAHA JEBE TUKAN kemudian kepada keturunannya yaitu para penggugat sebagaimana dalil gugatan a quo angka 4 sedari dulu **tidak pernah** menguasai, memiliki serta mengerjakan tanah/ Nawa Mawai

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 19



termasuk didalamnya tanah sengketa apalagi menanam kelapa sebanyak 70 pohon adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan terkesan mengada – ngada.

➤ Bahwa tanah sengketa yang sekarang ini dikuasai oleh para tergugat adalah bagian warisan (harta asal) yang diperoleh secara turun temurun yang bermula dari ALFONSUS LETO LETOR kakek tergugat I kemudian penguasaan diteruskan kepada ahliwarisnya yaitu FELIKS PAJI LETOR dan kini kepada para tergugat selaku ahli waris.

➤ Bahwa tanah / Nawa Mawai pada awalnya adalah hasil buka hutan untuk lahan pertanian yang dilakukan oleh ALFONSUS LETO LETOR pada tahun 1930 dan langsung mengusahakan dengan segala jenis tanaman palawija seperti padi ladang, jagung, pisang, ubi – ubian serta kacang – kacangan untuk kebutuhan hidup sehari – hari dimasa itu, selain ada beberapa tanaman umur panjang lainnya seperti, kelapa kemudian penanamannya dilanjutkan oleh anaknya FELIKS PAJI LETOR dan sekarang kepada ahliwarisnya yaitu para tergugat dengan membudidayakan segala jenis tanaman komoditi seperti, kakao, nangka, jambu mente, mangga dan pisang, selain itu ada tanaman jati dan tuak yang tumbuh secara alamiah diatas objek sengketa tersebut.

➤ Bahwa atas penguasaan, kepemilikan dan pengelolaan tanah sengketa tersebut setiap tahunnya para tergugat harus memenuhi kewajibannya melunasi pajak bumi dan bangunan dan tercatat atas **nama Alm. ANTONIUS MUDA LETO suami tergugat II / Kakak tergugat I, III & IV / Ayah tergugat V s/d VII.**

Bahwa untuk itu dalil bantahan kami diatas dapat dipergunakan sebagai alasan untuk **menolak** posita **angka 4 dan 5** gugatan a quo.

7. Bahwa dalil gugatan posita **angka 6** haruslah ditolak, karena sudah sangat jelas dan terang, bahwa penguasaan atas objek sengketa ketika meninggalnya ALFONSUS LETO LETOR berlanjut kepada anaknya yaitu FELIX PAJI LETOR dan

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 20



sekarang kepada ahliwarisnya yaitu para tergugat a quo. Penguasaan atas objek sengketa tersebut dilakukan secara terus – menerus dan tidak putus-putus mulai dari tahun 1930 s/d 2015 ketika gugatan aquo didaftarkan di Pengadilan Negeri Larantuka atau selama \pm 85 tahun dengan tanpa halangan dari siapapun.

Bahwa selama mengelola tanah sengketa dengan beragam tanaman palawija dan hanya beberapa tanaman kelapa milik almarhum ALFONSUS LETO LETOR yang ditanam sebagai pembatas tanah semuanya sudah penuh kemudian dilanjutkan oleh anaknya FELIKS PAJI LETOR bersama istrinya BENEDIKTA KUDJO KOTEN dan diestafetkan kepada para tergugat a quo sebagai ahliwaris dengan menanam tanahaman komoditi seperti penjelasan kami pada poin 6 (enam) diatas dan semua hasil tanaman tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sendiri tidak untuk dibagikan kepada siapapun.

8. Bahwa selanjutnya dalil gugatan a quo posita **angka 7** patut untuk ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan yuridis sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar tahun 1990 menurut pengakuan penggugat, bahwa FELIKS PAJI LETOR melakukan penebangan semua pohon kelapa diatas tanah sengketa dan sebagai akibatnya diusir dari tanah sengketa bersama para tergugat. Dalil ini sama sekali tidak benar dan mengada – ngada tanpa dasar, karena faktanya tanah sengketa dan segala aktifitas diatasnya tidak pernah diolah dan / atau dikuasai oleh PETRUS WEDONG DAWAN orang tua para penggugat dan karenanya sangat irasionil, jika para penggugat mengklaim memiliki tanaman kelapa diatas tanah sengketa yang bukan miliknya, tetapi milik para tergugat berdasarkan penjelasan kami **pada poin 6 dan 7** dalil bantahan para tergugat diatas. Sehingga tuduhan tentang penebangan tanaman kelapa oleh FELIKS PAJI LETOR ayah tergugat I adalah hal yang sangat mustahil serta akal – alakan saja. Oleh karenanya dalil gugatan posita **angka 7 (tujuh)** sudah sepatutnya ditolak.

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 21



9. Bahwa posita gugatan selanjutnya **angka 8 (delapan)** sudah selayaknya **dinyatakan ditolak** dengan alasan yang dapat kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah bagian warisan milik ayah tergugat I, maka sangatlah wajar apabila FELIKS PAJI LETOR ayah tergugat I yang mengusahakan dengan segala tanaman palawija ataupun tanaman komoditi diatasnya, karena latar belakangnya sebagai petani disamping berbuat untuk kelangsungan hidup anak serta cucu - cucunya dikemudian hari dan ini adalah buah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Bpk. FELIKS PAJI LETOR.

Bahwa Bpk. FELIKS PAJI LETOR ayah tergugat I / ayah mertua tergugat II pernah mengajukan upaya penerbitan sertifikat atas tanah sengketa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Flores Timur memang harus diakui benar adanya dan hal tersebut terjadi sekitar tahun 1987 / 1988 dengan melampirkan kelengkapan segala surat - menyurat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah sengketa serta membayar biaya administrasi dan ketika akan diterbitkan sertifikat tanah sengketa atas nama FELIKS PAJI LETOR mendapat sanggahan dari para penggugat langsung kepada pihak BPN Kabupaten Flores Timur dengan tanpa alasan yang mendasar dan hanya sangkalan belaka tanpa dukungan bukti - bukti.

Bahwa selanjutnya dalil tentang adanya data - data yang dipalsukan FELIKS PAJI LETOR terhadap keberadaan tanah sengketa terutama menyangkut riwayat / sejarah tanah sengketa menurut hemat para tergugat sudah menyangkut tindak pidana dan harus diselesaikan secara pidana dan anehnya mengapa baru sekarang dipersoalkan, ketika yang bersangkutan telah meninggal dunia.

10. Bahwa dalil - dalil berikutnya mulai dari posita **angka 9 s/d 12**; dengan tegas para tergugat **menyatakan menolaknya**, karena segala kerja keras para penggugat patut diacungkan jempol yaitu berupaya melaporkan atau mengangkat permasalahan menyangkut tanah sengketa melalui pihak Kelurahan Waibalaun, kemudian melayangkan surat kepada

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 22



tergugat I secara berkali-kali, selanjutnya melakukan upaya-upaya pendekatan dengan tergugat I dengan cara damai, NAMUN semua energi yang dikerahkan para penggugat tersebut merupakan strategi atau siasat belaka dalam rangka mencari bukti-bukti guna mendukung dalil pembuktian para penggugat nantinya dipersidangan. Lagi pula upaya para penggugat untuk mencari bukti tersebut sepertinya sangat samar dan kabur, sehingga para penggugat mencari keberuntungan melalui proses hukum perkara a quo di Pengadilan Negeri Larantuka.

Bahwa tergugat I tidak pernah menyampaikan tawaran sebagian tanah sengketa miliknya dengan ukuran 30 x 30 M² kepada para penggugat, hal tersebut tidak benar dan hanya omongan belaka para penggugat untuk menghibur diri. Lagi pula tanah sengketa adalah warisan bersama dimana para tergugat termasuk didalamnya, oleh sebab itu tidaklah mungkin, jika tergugat I dengan serta merta menawarkan tanah tersebut kepada para penggugat yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan kepemilikan tanah sengketa.

11. Bahwa selanjutnya tanggapan kami terhadap posita angka 13, 14, 15 dan 16 gugatan a quo adalah seperti berikut :

Bahwa perbuatan para tergugat yang menguasai sebagian objek sengketa miliknya adalah sah, dan sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum, karena merupakan bagian warisan yang perolehannya sebagaimana penjelasan kami pada **point 6 & 7** diatas dan tanpa gangguan dari pihak lain termasuk para penggugat, oleh karenanya perbuatan para tergugat tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana pengaturannya dalam Pasal 1365 BW.

Bahwa selanjutnya posita gugatan para penggugat tentang nilai ganti rugi baik materil maupun imateril senilai Rp. 1. 898. 000. 000.- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dimohonkan para penggugat sangat irasional, lagi pula tuntutan tersebut; terkesan penggugat hanya me-reka-reka saja tanpa menguraikan / merinci satu persatu unsur-unsur yang menyebabkan penggugat menderita kerugian secara materil. Menurut Yurisprudensi MARI No. 588 K/Sip/1983, tanggal 28 Mei

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 23



1984, Menyebutkan, “ *Tuntutan penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti – bukti harus ditolak.*”

12. Selanjutnya dalil tentang permintaan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan para penggugat sangatlah berlebihan dan tidaklah patut menurut hukum, karena para tergugat hanya mempertahankan apa yang menjadi miliknya berupa bidang tanah sengketa warisan leluhurnya sebagaimana diatas. Oleh karenanya sikap para tergugat tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum dari negara atas pengklaiman sepihak penggugat secara tanpa hak. Begitu pula dengan dalil gugatan a quo yang memohon majelis hakim untuk meletakkan pula sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta milik para tergugat berupa tanah, bangunan serta perabot adalah permohonan yang bersifat khayalan semata serta irasional, karena objek sengketa tersebut tidak ada relevansinya dengan harta benda milik para tergugat. Untuk itu alasan kami ini dirasa cukup **untuk menolak** dalil gugatan a quo posita **angka 17 & 18.**

13. Bahwa permintaan para penggugat dalam gugatan a quo posita **angka 19;** agar para tergugat menyerahkan objek sengketa kepada para penggugat sangatlah **berlebihan dan haruslah ditolak**, karena tanah sengketa yang sekarang dikuasai para tergugat adalah bagian warisan miliknya, sehingga tidak ada alasan lain, selain tetap menguasai dan terus mengola tanah sengketa hingga kapanpun sampai dengan ada yang membuktikan lain menurut hukum.

14. Demikian pula tentang dwangson (uang paksa) yang dimohonkan penggugat sebagaimana dalil gugatan a quo **posita angka 20 patutlah dikesampingkan**, karena tuntutan uang paksa (dwangsom) senilai Rp. 500.000 tersebut hanya berlaku dalam lapangan hukum perjanjian, dimana jika salah satu pihak ingkar janji / wanprestasi, maka terhadap pihak yang dirugian berhak menuntut uang paksa demi menjamin pemenuhan prestasi.

15. Bahwa selanjutnya dalil – dalil gugatan para penggugat selain dan selebihnya yang belum dijawab / termuat dalam jawaban kami ini dianggap tidak benar dan harus ditolak.

Bahwa segala apa yang telah kami uraikan di atas benar adanya dan dengan segala kerendahan hati kami memohon sedianya Bapak Majelis

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. DALAM EKSEPSI

❖ Menyatakan menerima eksepsi / keberatan dari Para Tergugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

❖ Menolak atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima.

❖ Membebankan biaya perkara kepada para penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan replik tertanggal 16 April 2015 yang pada intinya tetap pada dalil-dalil dan tuntutan dalam gugatan tanggal 10 Januari 2015 dan memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak jawaban para Tergugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan jawabannya tidak dapat diterima ;
2. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Para Terbanding semula para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan duplik tertanggal 30 April 2015 yang pada prinsipnya tetap pada jawaban tertanggal 26 Januari 2015 ;

Membaca serta memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 02/PDT.G/2015/PN.Lrt. tanggal 12 Agustus 2015 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi dari Para Tergugat :

DALAM POKOK PERKARA:

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Petrus Wedong Dawan;
3. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp. 4.671.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015, Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 12 Agustus 2015 Nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.Lrt. supaya diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan patut kepada Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Membaca Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Larantuka tertanggal 05 September 2015, yang menerangkan bahwa, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 30 September 2015 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita yang menerangkan bahwa pada tanggal

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Oktober 2015 Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Larantuka yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015 Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV telah menyerahkan Kontra Memori Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2015 Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Membaca resalah pemberitahuan mempelajari berkas perkara perdata kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 11 September 2015, menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, akan tetapi kedua belah pihak tidak menggunakan kesempatan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara Perdata yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan keberatan-keberatan dengan alasan-alasan dalam memori bandingnya sebagai berikut :

KEBERATAN I :

JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU ayat (1) Nomor : 48 Tahun 2009 menyatakan : Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka JUDEX FACTI dalam mengadili perkara a quo, harus mempelajari dan memahami tentang hukum adat Flores Timur, terutama mengenai hukum waris adat dan hak atas tanah ulayat, di Kabupaten Flores Timur.

Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sebidang tanah yang terletak di kelurahan Waibalun Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur disebut NEWA MAWAI. Dalam bahasa Lamaholot **Newa** artinya **tanah milik suku atau hak ulayat**. Asal tanah obyek sengketa adalah hak ulayat dari suku Dawan, nenek moyang para Penggugat. Pihak di luar suku DAWAN apabila menggarap tanah tersebut harus seijin suku DAWAN dan mereka hanya sebagai penggarap yang memetik hasil garapannya. Berdasarkan hukum waris adat di Flores Timur yang berhak atas tanah ulayat adalah keturunan anak laki-laki.

Dengan demikian tanah obyek sengketa tidak dapat diwariskan kepada suku LETOR dalam hal ini ALFONSUS LETO LETOR. Harus dibedakan antara tanah negara dengan tanah hak ulayat. Tanah negara, siapa saja yang membuka hutan serta menggarap dan menguasai secara terus menerus dapat mengajukan permohonan hak ke negara dengan membayar ganti rugi. Tanah hak ulayat tidak dapat digarap oleh siapapun tanpa seijin masyarakat adat atau suku yang memiliki hak ulayat. Dengan demikian pertimbangan JUDEX FACTI yang menolak gugatan Penggugat dengan alasan ALFONSUS LETO LETOR yang membuka hutan pada tahun 1930 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

JUDEX FACTI harus memahami bahwa tanah di Flores Timur sebelum adanya pendaftaran hak pada kantor pertanahan sama sekali tidak memiliki bukti surat apapun. Yang menjadi rujukan untuk mengetahui siapa pemiliknya adalah cerita secara turun temurun, dengan demikian hakim tidak boleh mengabaikan begitu saja

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi berdasarkan cerita dari orang tuanya. JUDEX FACTI seyogyanya menilai apakah cerita secara turun temurun ada persesuaian dengan alat bukti lain.

JUDEX FACTI telah keliru mengenyampingkan keterangan saksi YONES TADON KEDANG yang dianggap mendengar dari orang lain. Keterangan saksi YOHANES TADON KEDANG conform dengan keterangan saksi penggugat yakni PAULUS UJAN HURIT, yang benar-benar mengetahui secara langsung obyek tanah sengketa dan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tahu tanah sengketa di Kelurahan Waibalun, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur.
- Saksi tahu tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah MAWAI.
- Saksi tahu luas tanah MAWAI keseluruhan adalah kurang lebih 7 ribuan meter persegi.
- Saksi tahu luas tanah sengketa MAWAI adalah kurang lebih 6 ribuan meter persegi.
- Saksi tahu pada tahun 1952 di atas tanah MAWAI ada tanaman pohon kelapa kurang lebih 70an pohon.
- Saksi tahu pohon kelapa milik Petrus Wedong Dawan.
- Saksi tahu yang menanam pohon kelapa bapak Maran Dawan.
- Saksi tahu yang menjaga pohon kelapa adalah Felix Padji Letor.
- Saksi tahu yang menebang pohon kelapa milik Maran Dawan adalah Felix Padji Letor pada tahun 1990.
- Saksi tahu di dalam tanah sengketa ada tanaman berupa kayu jati, pisang, yang ditanam oleh Tergugat.
- Saksi tahu tahun 1990 ayah Penggugat Petrus Wedong Dawan dan Penggugat mengusir Felix Padji Letor pada tahun 1990.
- Saksi tahu ada keberatan dari Penggugat terhadap pengerusakan pohon kelapa oleh Felix Padji Letor dan menguasai diatas tanah sengketa oleh Felix Padji Letor dengan anak-anaknya.
- Saksi tahu ada kerugian bagi para Penggugat karena ditebang pohon kelapa dan menguasai tanah milik Penggugat oleh Tergugat.
- Saksi tahu setiap kali panen menghasilkan kurang lebih dua ribu buah kepala.
- Saksi tahu harga perbuah dua ribu lima ratus rupiah sesuai dengan harga pasar sekarang.

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu harga tanah sengketa sesuai dengan harga pasar sekarang adalah Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena dekat mata jalan.

Keterangan tersebut diatas conform dengan keterangan ANDREAS RATU KEDANG yang menerangkan dibawah sumpah menyatakan sebagai berikut :

- Saksi tanah ukuran 30 x 30 adalah milik ayah Penggugat yang memberikan kepada Pemda Flotim untuk ganti rugi tanah Yosep Ola Kerans yang ada di Kelurahan Waibalun untuk dijadikan sebagai pembangunan dermaga Ferri pada tahun 1988.
- Saksi tahu sebelum pengukuran atas sebagian tanah MAWAI oleh Pemda Flotim atas Piter Letor datang ke rumah ayah Penggugat Petrus Wedong Dawan dengan Felix Padji Letor, Sula Koten, Lasarus Sogen dan Petrus Wedong Dawan.
- Saksi tahu setelah kesepakatan antara ayah Penggugat Petrus Wedong Dawan dengan Pemda Flotim ke esokan harinya turun melakukan pengukuran atas tanah MAWAI yang mengukur adalah Pertanian Kabupaten Flores Timur dan Suban Dawan.
- Saksi tahu yang hadir pada saat pengukuran adalah Pertanah, Pemda Flotim, Petrus Wedong Dawan, Sula Koten, Felix Padji Letor, Lasarus Sogen.
- Saksi tahu setelah pengukuran sebagian tanah MAWAI ayah Penggugat Petrus Wedong Dawan menyuruh Felix Padji Letor untuk pergi mengambil uang di Pemda Flotim sudah dikasih di Yosep Ola Kerans sehingga diambil oleh FELIX PADJI LETOR lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 1.591.500,- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) kepada bapak PETRUS WEDONG DAWAN di rumahnya di Lamalawang.
- Saksi tahu pada saat Felix Padji Letor menyerahkan uang kepada Bapak Petrus Wedong Dawan di rumahnya yang hadir pada saat itu adalah Petrus Wedong Dawan, Felix Padji Letor, Lasarus Sogen, Sula Koten dan Suban Dawan.

Keterangan saksi tersebut diperkuat oleh bukti Penggugat yakni bukti P-2 dan P-3, yakni :

- Bukti P2 : Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor : 570.63.3388, tertanggal 22 Oktober 1991 tentang tanah mohon dilakukan penelitian.
- Bukti P3 : Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi NTT No. 520.1/148/HAT/1991, tertanggal 11 Nopember 1991 tentang berkas permohonan hak milik atas nama F.P. Letor untuk sementara ditangguhkan.

Bukti P-2 dan P-3 membuktikan bahwa keberatan Para Penggugat atas permohonan hak atas tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat,

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 30



setelah dilakukan penelitian adalah **beralasan** dan selanjutnya ditanggguhkan penerbitan sertifikat oleh BPN. Dengan demikian Para Tergugat tidak memiliki alas hak apapun atas obyek sengketa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan pertimbangan Judec Facti yang menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat Majelis hakim berpendapat keterangan saksi maupun bukti surat yang diajukan tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil gugatan dari pihak Penggugat dan sebaliknya bahwa pihak Tergugat berhasil membuktikan dalil bantahan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat, oleh karena itu menurut hukum para Penggugat harus/ah dinyatakan tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya.

KEBERATAN II

PERTIMBANGAN JUDEX FACTI SALING BERTENTANGAN

Bahwa pertimbangan JUDEX FACTI Pengadilan Negeri Larantuka telah saling bertentangan antara satu dengan lainnya, sebagaimana pertimbangan hukumnya yang menyatakan :

Bahwa disamping itu dalam perkara a quo para Tergugat I Terbanding mengajukan bukti surat berupa surat T. 1 sampai dengan T.10 Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut bukanlah merupakan bukti alas hak yang dapat menunjukan bahwa tanah atau objek sengketa yang dimaksud adalah milik dari seseorang yang dalam hal ini milik para Tergugat/Terbanding hanya sebagai bukti penguasaan atas objek sengketa (vide putusan hal. 44).

Bahwa untuk membuktikan panguasaan atas tanah sengketa tersebut para Tergugat/Terbanding mengajukan bukti surat pajak bumi dan bangunan tanah sengketa (vide bukti T.4, T.5, T. 6) dengan demikian Yudix Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian yakni mempertimbangkan surat bukti pajak bumi dan bangunan yang diajukan para Tergugat/Terbanding sebagai bukti penguasaan atas tanah sengketa oleh para Tergugat ITerbanding, seharusnya ketika para Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikan secara hukum adanya hak milik oleh para Tergugat/Terbanding atas tanah sengketa maka dengan sendirinya bukti T.4, T.5, T.6 yang diajukan oleh para Tergugat/Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lagi karena bukti T.4, T.5, T.6 bukan lah merupakan bukti kepemilikan para

Tergugat/Terbanding atas objek sengketa, karena adalah mustahil para Tergugat/Terbanding sebagai penguasaan atas tanah sengketa dan hubungan hukum dengan objek sengketa sebagai penguasaan atas tanah sengketa sementara bukti kepemilikan para Tergugat/Terbanding atas tanah sengketa tidak dapat dibuktikan kepemilikan secara hukum atas tanah yang di kuasainya.

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pertimbangan hukum tersebut di atas membuktikan bahwa JUDEX FACTI telah menggunakan standar ganda dalam menjatuhkan putusan a quo. Disatu pihak JUDEX FACTI menyatakan:

“menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti surat T.1 sampai dengan T.10 dari para tergugat tersebut Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut bukanlah merupakan bukti alas hak yang dapat menunjukkan bahwa tanah atau obyek sengketa yang dimaksud adalah milik dari seseorang yang dalam hal ini para tergugat hanya sebagai bukti penguasaan atas obyek sengketa yaitu dengan adanya pembayaran pajak bumi dan bangunan atas tanah obyek sengketa.”

Namun di pihak lain pertimbangan JUDEX FACTI menyatakan :

“..... dan sebaliknya bahwa pihak tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh pihak tergugat; oleh karena itu menurut hukum para penggugat haruslah dinyatakan tidak berhasil dalam membuktikan gugatannya”;

Dari pertimbangan hukum tersebut diajukan pertanyaan hukum sebagai berikut :

Bukti surat Tergugat yang mana yang dimaksud oleh JUDEX FACTI?

Bahwa dalam pertimbangan hukum sebelumnya JUDEX FACTI telah jelas-jelas mengesampingkan seluruh bukti surat Tergugat.

Selain itu judex facti telah tidak konsisten dan mengabaikan begitu saja keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat (saksi YOHANES TADON KEDANG) yang menurut majelis hakim keterangan yang didengar dari orang lain, namun demikian saksi Tergugat yang bernama SIMON SINA TUKAN yang mendengar (langsung) dari ALFONSUS LETO LETOR dianggap sebagai keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian padahal tidak ada bedanya karena keterangan saksi tersebut adalah testimonium de auditu karena dia mendengar peristiwa pembukaan hutan tersebut dari cerita ALFONSUS LETO LETOR bukan melihat langsung pembukaan hutan pada tahun 1930;

Bahwa walaupun saksi SIMON SINA TUKAN pernah tinggal selama dua (2) tahun dengan ALFONSUS LETO LETOR yaitu tahun 1945-1947, namun demikian jauh setelah pembukaan hutan tahun 1930. Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi Tergugat sering pergi ke tanah yang sekarang menjadi sengketa bersama dengan ALFONSUS LETO LETOR namun demikian tidak membuktikan hak atas tanah obyek sengketa adalah milik ALFONSUS LETO LETOR, karena yang bersangkutan hanya sebagai penggarap.

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUDEX FACTI mengabaikan begitu saja keterangan saksi penggugat yakni PAULUS UDJA HURIT, yang benar-benar mengetahui secara langsung obyek tanah sengketa

Keterangan saksi penggugat conform dengan keterangan saksi Andreas Ratu Kedang yang menerangkan dibawah sumpah menyatakan sebagai berikut :

- Saksi tanah ukuran 30 x 30 adalah milik ayah Penggugat yang memberikan kepada Pemda Flotim untuk ganti rugi tanah YOSEP OLA KERANS yang ada di Kelurahan Waibalun untuk dijadikan sebagai pembangunan dermaga Ferri pada tahun 1988.
- Saksi tahu sebelum pengukuran atas sebagian tanah MAWAI oleh Pemda Flotim atas Piter Letor datang ke rumah ayah Penggugat Petrus Wedong Dawan dengan Felis Padji Letor, Sula Koten, Lasarus Sogen dan PETRUS WEDONG DAWAN.
- Saksi tahu setelah kesepakatan antara ayah Penggugat Petrus Wedong Dawan dengan Pemda Flotim ke esokan harinya turun melakukan pengukuran atas tanah MAWAI yang mengukur adalah Pertanian Kabupaten Flores Timur dan SUBAN DAWAN.
- Saksi tahu yang hadir pada saat pengukuran adalah Pertanah, Pemda Flotim, PETRUS WEDONG DAWAN, SULA KOTEN, FELIX PADJI LETOR, LASARUS SOGEN.
- Saksi tahu setelah pengukuran sebagian tanah MAWAI ayah Penggugat PETRUS WEDONG DAWAN menyuruh FELIX PADJI LETOR untuk pergi mengambil uang di Pemda Flotim sudah dikasih di YOSEP OLA KERANS sehingga diambil oleh FELIX PADJI LETOR lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 1.591.500,- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) kepada bapak PETRUS WEDONG DAWAN di rumahnya di Lamalawang.
- Saksi tahu pada saat FELIX PADJI LETOR menyerahkan uang kepada Bapak PETRUS WEDONG DAWAN di rumahnya yang hadir pada saat itu adalah PETRUS WEDONG DAWAN, FELIX PADJI LETOR, LASARUS SOGEN, SULA KOTEN dan SUBAN DAWAN.

Dari keterangan kedua saksi tersebut diperoleh fakta, sebagai berikut:

- Pemilik tanah obyek sengketa dan pohon kelapa sebelum ditebang oleh FELIX PADJI LETOR, adalah milik PETRUS WEDONG DAWAN (ayah Para Penggugat).
- Ada pengakuan dari Pemda Flores Timur, bahwa tanah obyek sengketa adalah milik PETRUS WEDONG DAWAN karena pada saat pelepasan sebagian hak atas tanah obyek sengketa kepada Pemda Flotim untuk kepentingan pembangunan dermaga

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ferri dilakukan antara PETRUS WEDONG DAWAN dengan Pemda Flotim yang diwakili oleh PITER LETOR selaku Sekretaris Daerah pada saat itu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan seluruh pertimbangan dan putusan JUDEX FACTI.

KEBERATAN III

PERTIMBANGAN JUDEX FACTI BERTENTANGAN DENGAN HUKUM PEMBUKTIAN YAKNI MENYANGKUT HUBUNGAN HUKUM ANTARA PARA TERGUGAT/TERBANDING DENGAN OBJEK SENGKETA YANG DIDASARKAN PADA PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK CUKUP.

Bahwa menurut hukum yang patut dikemukakan dalam pertimbangan Yudex Facti yang menyebutkan para Tergugat/Terbanding mampu membuktikan dalil sangkalannya adalah :

1. Apakah para Tergugat I Terbanding memiliki hak milik atas objek sengketa ?
2. Apakah ada hubungan hukum antara para Tergugat/Terbanding dengan objek sengketa sebagai pemilik?

Bahwa para Tergugat/Terbanding tidak dapat mengajukan bukti berupa bukti kepemilikan hanya mampu membuktikan penguasaan atas tanah sengketa berupa bukti pajak bumi dan bangunan, dengan demikian para Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa adanya hubungan hukum antara para Tergugat/Terbanding dengan objek sengketa sebagai pemilik atas tanah sengketa, oleh karena para Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Tergugat/Terbanding dengan objek sengketa sebagai pemilik maka dengan sendirinya para Tergugat/Terbanding tidak memiliki hak atau hak milik terhadap objek sengketa maka konsekwensi hukumnya hak penguasaan atas tanah sengketa oleh Tergugat/Terbanding haruslah dibatalkan.

Bahwa disamping itu dalam perkara a quo para Tergugat I Terbanding mengajukan bukti surat berupa surat T. 1 sampai dengan T.10 Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut bukanlah merupakan bukti alas hak yang dapat menunjukan bahwa tanah atau objek sengketa yang dimaksud adalah milik dari seseorang yang dalam hal ini milik para Tergugat I Terbanding hanya sebagai bukti penguasaan atas objek sengketa (vide putusan hal. 44).

Bahwa untuk membuktikan penguasaan atas tanah sengketa tersebut para Tergugat/Terbanding mengajukan bukti surat pajak bumi dan bangunan tanah sengketa (vide bukti T.4, T.5, T. 6) dengan

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Yudex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian yakni mempertimbangkan surat bukti pajak bumi dan bangunan yang diajukan para Tergugat/Terbanding sebagai bukti penguasaan atas tanah sengketa oleh para Tergugat /Terbanding, seharusnya ketika para Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikan secara hukum adanya hak milik oleh para Tergugat/Terbanding atas tanah sengketa maka dengan sendirinya bukti T.4, T.5, T.6 yang diajukan oleh para Tergugat/Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lagi karena bukti T.4, T.5, T.6 bukan lah merupakan bukti kepemilikan para

Tergugat/Terbanding atas objek sengketa, karena adalah mustahil para Tergugat/Terbanding sebagai penguasaan atas tanah sengketa dan hubungan hukum dengan objek sengketa sebagai penguasaan atas tanah sengketa sementara bukti kepemilikan para Tergugat/Terbanding atas tanah sengketa tidak dapat dibuktikan kepemilikan secara hukum atas tanah yang di kuasainya.

Bahwa disamping itu pula bukti T.4 ,T.5, T.6 telah terbukti bahwa para Tergugat I Terbanding hanya sebagai penguasaan atas tanah sengketa sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat oleh karena itu putusan Yudex Facti tersebut **haruslah dibatalkan** .

Bahwa berlakunya Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Undang undang pokok agrarian yakni berdasarkan ketentuan pasal 56 yang menyatakan mengenai hak milik sebagaimana tersebut dalam pasal 50 ayat 1 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberikan wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20 sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang-undang ini, sedangkan pasal 20 ayat 1 menyatakan hak milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.

Bahwa dalam Undang-undang agraria ketentuan pada pasal 56 yang menyatakan mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat I belum terbentuk maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dimana objek sengketa terletak, secara pemerintah tanah sengketa tersebut terletak di desa Waibalun sedangkan secara adat tanah sengketa tersebut termasuk tanah ulayat desa Lamawalang, sehingga pasal 27 ayat 1 UU nomor 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU nomor 35 tahun 1999 sekarang dalam pasal 28 ayat 1 UU nomor 4 tahun 2004 memerintahkan Hakim dalam kedudukan sebagai penegak hukum dan hidup dalam masyarakat setempat. Dengan demikian seharusnya majelis hakim memahami nilai-nilai hidup dalam masyarakat setempat seperti tanah sengketa sekarang termasuk dalam tanah ulayat desa Lamawalang dan antara para Penggugat

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan para Tergugat masih ada hubungan kawin mawin I selain itu juga para Penggugat berasal dari desa

Lamawalang sedangkan para Tergugat berasal dari kelurahan Waibalun sehingga bagaimana mungkin orang tua para Tergugat/Terbanding bisa membuka hutan di tanah Ulayat Desa Lamawalang ?

Bahwa mengacu pada hal-hal yang tersebut diatas dan pasal 56 mengenai hak milik berdasarkan ketentuan hukum adat maka para Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi dan surat-surat, dalam keterangan saksi para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding menyatakan tanah sengketa Mawai tersebut belum mempunyai hak milik seseorang berupa sertifikat hanya masih bersifat tanah ulayat I dengan demikian dihubungkan dengan bukti saksi yang diajukan para Penggugat/Pembanding yakni saksi Andreas Ratu Kedang dalam keterangannya bahwa saksi juga tahu tanah sengketa termasuk tanah ulayat dari desa Lamawalang dengan batas-batasnya : Utara : Gunung Ie Mandiri, Selatan : Laut, Timur : tanah Kelurahan Waibalun, Barat : desa lewoloba yang mempunyai hak milik atas tanah ulayat Desa Lamawalang adalah suku Lama Dawan dalam hal ini para Penggugat/Pembanding sedangkan suku Letor yang berasal dari kelurahan Waibalun tidak mempunyai hak milik atas tanah ulayat desa Lamawalang, kecuali atas ijin suku lama DAWAN dalam hal ini para Penggugat/Pembanding, selanjutnya ayah para Penggugat juga memberikan sebagian tanah MAWAI kepada Pemda Flotim dengan ukuran 30 x 30 m2 untuk ganti rugi tanah YOSEP OLA KERANS yang digunakan untuk pembangunan dermaga ferri pelabuhan Waibalun {vide putusan hal. 34, 35 }, sesuai ketentuan pasal 6 UUPA.

Bahwa disamping itu juga selain saksi ANDREAS RATU KEDANG, juga saksi YOHANES TADON KEDANG dalam keterangan saksi para Penggugat/Pembanding menyatakan bahwa ada hubungan keluarga antara para Penggugat/Pembanding dengan para Tergugat/Terbanding dimana isteri ALFONSIUS LETO LETOR bernama GALANG KEDANG masih ada hubungan dengan para Penggugat/Pembanding yaitu anak dari OKE DAWAN sedangkan OKE DAWAN adalah saudari kandung dari MARAN DAWAN { vide putusan hal.33 }dan saksi Paulus Udja Hurit dalam keterangannya saksi menyatakan pada tahun 1952 saksi melihat diatas tanah sengketa MAWAI ada pohon kelapa sekitar 70 pohon dan pohon kelapa tersebut milik PETRUS WEDONG DAWAN yang ditanam oleh orang tuanya bernama MARAN DAWAN {vide putusan hal. 35 } maka telah terbukti ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat jika dihubungkan dengan objek sengketa pernah digarap oleh ALFONSIUS LETO LETOR dengan cara datang meminta kepada MARANG DAWAN untuk menanam tanaman padi dan jagung dan merawat tanaman pohon kelapa milik MARANG DAWAN karena

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kawin mawin, dari semua keterangan saksi para Penggugat tersebut ada yang mendengarkan cerita dan ada pula keterangan saksi mengalami sendiri dan melihat sendiri seperti keterangan saksi tersebut diatas yang melihat dan mengalami sendiri oleh saksi hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis hakim untuk menilai, mengali, mengikuti, nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat setempat dimana majelis hakim dalam pertimbangannya bahwa kesaksian para Penggugat/Pembanding adalah kesaksian yang di dengar dari orang lain yang disebut Testimonium de audito yang bukan merupakan alat bukti sehingga majelis hakim tidak cukup mempertimbangkan hukum {onvoldoende gemotiveerd } terhadap keterangan saksi para Penggugat/Pembanding secara keseluruhan sehingga putusan Yudex facti tersebut haruslah dibatalkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas para Penggugat/Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Pemeriksaan dalam perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding/para Penggugat.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri larantuka nomor 02/PDT.G/2015/PN.LTK Tertanggal 12 Agustus 2015.

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari almarhum PETRUS WEDONG DAWAN ;
3. Menyatakan tanah yang terletak di Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dengan luas = ± 6.328 m2 dan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : Berbatasan PLN dan tanah milik Simon Kedang ;

Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya Larantuka-Maumere dan tanah milik Yoseph Ola Kerans, sekarang ditempati rumah milik Apolonaris Leki Sili dan Yohanes Brechmans Kerans ;

Timur : Berbatasan dengan tanah milik para Petrus Hama Letor dan tanah milik Yakob Riberu ;

Barat : Berbatasan PLN dan tanah milik Yohanes Brechmans Kerans sekarang ditempati rumah milik Yohanes Brechmans Kerans adalah sah milik Para Penggugat.

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan penempatan tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dengan luas ± 6.328 m² oleh PARA TERGUGAT merupakan penempatan tanpa alas hak yang sah dan melanggar hukum ;
5. Menghukum PARA TERGUGAT serta barang siapa saja yang mendapat hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dengan luas ± 6.328 m² kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan baik, dari segala macam jenis tanaman seperti semula dan apabila PARA TERGUGAT keberatan, maka dapat diminta bantuan alat negara ;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil dan moril secara tanggung renteng kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.898.000.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) ;
7. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini kepada PARA PENGGUGAT ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi maupun peninjauan kembali dari PARA TERGUGAT ;
10. Menghukum PARA TERGUGAT membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut huku (ET aequo ET Bono).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pengakuan PEMBANDING dalam poin 1 MEMORI BANDING tersebut menyebutkan, bahwa PEMBANDING telah mendaftarkan pernyataan banding pada tanggal 24 Agustus 2015 artinya masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan a quo perkara nomor : 02 / Pdt.G / 2015 / PN. Lrt tanggal 12 Agustus 2015 dibacakan dalam persidangan a quo.
2. Bahwa setelah pernyataan BANDING sebagaimana poin 1 diatas tentunya PENGGUGAT / PEMBANDING sesuai mekanisme aturan dalam tempo 30 (tiga puluh) hari harus sudah

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan risalah / MEMORI BANDING ke bagian perdata Pengadilan Negeri Larantuka untuk diteruskan kepada pihak lawan dalam hal ini TERBANDING untuk menanggapiya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi di Kupang.

3. Bahwa ternyata MEMORI BANDING yang diajukan pihak PEMBANDING / PENGGUGAT ASAL telah lampau waktu / sudah lebih dari 30 (tiga puluh hari) dan MEMORI BANDING PEMBANDING tersebut baru diserahkan ke bagian perdata Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 05 Oktober 2015, ini berarti telah terjadi keterlambatan penyerahan MEMORI BANDING selama \pm 42 hari yang dihitung sejak tanggal pernyataan banding oleh PEMBANDING tertanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan saat penyerahan MEMORI BANDING pada tanggal 05 Oktober 2015.

4. Bahwa oleh karena pengajuan MEMORI BANDING oleh PEMBANDING telah lewat dari waktu 30 (tiga puluh) hari , maka PEMBANDING dinggap tidak mengajukan MEMORI BANDING dalam perkara a quo.

5. Bahwa segala keberatan yang termuat dalam MEMORI BANDING terdaftar 05 Oktober 2015 menurut hemat TERBANDING semuanya secara cermat dan jelas telah dipertimbangkan secara benar dan adil sesuai hukum pembuktian baik pertimbangan menyangkut bukti surat maupun keterangan saksi – saksi yang diajukan dalam persidangan a quo semuanya secara rinci termuat dalam putusan a quo No. 02/Pdt.G/2015/PN.Lrt tanggal 12 Agustus 2015 dan ini dapat dilihat dalam putusan a quo pada pertimbangan hukum hal. 23 s/d 51, sehingga apapun keberatan PEMBANDING dalam MEMORI BANDING sangat tidak beralasan menurut hukum sudah sepatutnya ditolak.

6. Bahwa sebagaimana alasan TERBANDING diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Banding berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Keberatan / MEMORI BANDING dari PEMBANDING/PENGGUGAT ASAL.

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengucapkan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Larantuka No.02/ Pdt.G/2015/PN.Lrt tanggal 12 Agustus 2015 yang dimintakan banding.
3. Ongkos Perkara ditanggung PEMBANDING.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pendapat bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat adalah alasan-alasan yang sudah pernah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Negeri, dan menurut Hakim Tingkat Banding hanya merupakan pengulangan saja dan oleh Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum sebagaimana dalam putusannya, sedangkan alasan-alasan yang diajukan oleh Para Terbanding semula Tergugat I, II, III dan Tergugat IV sudah conform dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan juga conform dengan pendapat Majelis Hakim Tinggi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut, maka oleh karena itu keberatan dan alasan-alasan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori banding tersebut tidak beralasan dan patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Larantuka No. 02/PDT.G/2015/PN.Lrt, tanggal 12 Agustus 2015, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Tergugat I, II, III dan IV yang ternyata tidak

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, hanya merupakan pengulangan dari apa yang pernah disampaikan dalam persidangan sebelumnya, maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan majelis hakim ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 02/PDT.G/2015/PN.Lrt., tanggal 12 Agustus 2015 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;
4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 Rbg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205)
5. Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 12 Agustus 2015 Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Lrt. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada **hari Selasa, tanggal 5 Januari 2016** oleh **SIMPLISIUS DONATUS, SH.** selaku Hakim Ketua, **I DEWA MADE ALIT DARMA, SH.** dan **MINIARDI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 19 Oktober 2015 Nomor : 145/PEN.PDT/2015/PT.KPG. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada **hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **DANIEL**

Put. No : 145/Pid/2015/PT.KPG.Hal 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id